



P U T U S A N

No. 259 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. HUMIZRY, MM ;
tempat lahir : Rokan Hulu ;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 03 November 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Serayu Gang Meranti No.72 RT.05 /
03, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung
Sekaki Pekanbaru ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan
Provinsi Riau ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor : Kpts.No.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 dan yang karena jabatannya diangkat sebagai Sekretaris Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Provinsi Riau, pada bulan Oktober tahun 2007 atau pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 239 Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi yang menimpa wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu pada pertengahan bulan September 2007, Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.594 / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002, telah melaksanakan rapat di ruang Media Kantor Gubernur Provinsi Riau, dan dari hasil rapat SATKORLAK-PBP Provinsi Riau tersebut, Terdakwa selaku Kepala BKS Provinsi Riau yang karena jabatannya juga sebagai Sekretaris SATKORLAK-PBP telah melaporkan kepada Gubernur Provinsi Riau (Rusli Zainal) mengenai hasil rapat SATKORLAK-PBP yang pada pokoknya akan memberikan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Atas laporan Terdakwa tersebut, Gubernur Provinsi Riau menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai bantuan tanggap darurat. Berkaitan dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk memberi bantuan tanggap darurat tersebut, Gubernur Riau juga mengeluarkan pernyataan sebagaimana dimuat dalam Surat Kabar Harian Riau Pos terbitan hari Selasa tanggal 18 September 2007;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BKS Provinsi Riau yang karena jabatannya secara langsung juga sebagai Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau, untuk menindaklanjuti hasil rapat SATKORLAK-PBP dan Instruksi Gubernur Riau tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 September 2007 telah mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Nota Dinas yang diajukan oleh Terdakwa tersebut oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau (HR. MAMBANG, MIT) langsung didisposisi kepada Kepala Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Drs.M. ZAKARIA) untuk segera memproses pencairan dananya yang diambil dari kode Rekening 5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya setelah ada disposisi dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau tersebut, Terdakwa langsung melakukan koordinasi dengan Drs.M. ZAKARIA dengan maksud untuk mempercepat proses pencairannya, dan atas koordinasi tersebut Drs.M. Zakaria meminta Terdakwa untuk membuka Rekening atas nama Badan Kesejahteraan Sosial



Provinsi Riau sebagai Rekening penampung bantuan yang disalurkan melalui Badan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau ;

- Bahwa atas permintaan Drs.M. Zakaria tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan JOKO AMIRIL MAHMUD selaku Bendahara Pengeluaran BKS Provinsi Riau untuk membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi JOKO AMIRIL MAHMUD kemudian membuka rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dengan No.Rek.101-01-00101 untuk menampung bantuan dari Gubernur Provinsi Riau dan bantuan lainnya yang disalurkan oleh masyarakat yang peduli bencana alam dan mendapat 1 (satu) buah buku cek dengan seri No.BR.532561 sampai dengan BR.532570 ;
- Bahwa untuk memproses pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut, Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Riau mengajukan SPP-LS Nomor : 0911 / SPP / LS / 1.20.03 / IX / 07 tanggal 24 September 2007 kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau kemudian pada tanggal 25 September 2007 Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Provinsi Riau) menerbitkan SPM-LS Nomor : 0911 / SPM / 1.20.03 / IX / 2007. Atas diterbitkannya SPM-LS oleh Pengguna Anggaran tersebut, pada tanggal 25 September 2007 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS Nomor : 2891 / SP2D / BTL-LS / 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 September 2007 telah menerima dana bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan berkaitan dengan dana bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Drs.M. ZAKARIA telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang menyebutkan bahwa Gubernur Riau telah menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Terdakwa (Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau) selaku pemegang Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dan Terdakwa juga telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi dari Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau



untuk bantuan masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kwitansi yang dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Riau sebagai bukti setuju untuk dibayar oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bahwa dengan adanya persetujuan bayar dari Gubernur Provinsi Riau tersebut, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk meminta persetujuan lagi dari Gubernur Provinsi Riau apabila akan menyerahkan bantuan tersebut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu ;

- Bahwa setelah bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat dipindahbukukan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, Terdakwa kemudian memerintahkan JOKO AMIRIL MAHMUD untuk menerbitkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa tersebut JOKO AMIRIL MAHMUD selanjutnya menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu :
 1. Cek No.BR.532561 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Cek No.BR.532562 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan 2 (dua) lembar cek tersebut oleh JOKO AMIRIL MAHMUD langsung diserahkan kepada Terdakwa karena yang mempunyai spesimen tandatangan di Bank Riau adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima 2 (dua) lembar cek dari Joko Amiril Mahmud, Terdakwa kemudian menyerahkan dana bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan cek Nomor : BR.532561 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAMSUL FAJRI (Bendahara Umum SATKORLAK Provinsi Bengkulu) sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2007, sedangkan Cek No.BR.532562 tanggal 5 Oktober 2007 untuk keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Joko Amiril Mahmud tidak diserahkan / tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alasan telah memberikan bantuan berupa barang-barang kepada korban bencana alam gempa di Sumatera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan masih berada di Rekening BKS Provinsi Riau serta berada dibawah penguasaan Terdakwa tersebut, seharusnya pada akhir Tahun Anggaran 2007 diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah, tetapi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007 Terdakwa tidak menyerahkan kembali uang bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagai sisa dana Tahun Anggaran 2007 dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat baik kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau maupun kepada Gubernur Riau sehingga Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau telah menyurati Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan :

1. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
2. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;

tetapi kedua Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa Tahun Anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi / Lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Kepala Daerah;

- Bahwa setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir, berdasarkan mutasi pada Rekening Koran BKS (Nomor : 101.01.00101 pada Bank Riau) tercatat bahwa pada tahun 2007 tidak terdapat penyaluran bantuan bencana alam gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dalam saldo Rekening

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran BKS Provinsi Riau di Bank Riau per 31 Desember 2007 masih tercatat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yaitu dana bantuan bencana alam gempa bumi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak disalurkan Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setoran dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Bengkalis yang belum disalurkan sebesar Rp.6.166.000,- (enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), serta dalam Laporan Keuangan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2007 sisa dana yang belum disalurkan oleh Terdakwa juga tidak dilaporkan sehingga sisa dana tersebut tidak tercatat dan terpantau oleh Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;

- Bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil dan menggunakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa telah mengurus ke Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk dapat diterbitkan buku cek yang baru karena buku cek yang pertama dikeluarkan oleh Bank Riau berada di tangan JOKO AMIRIL MAHMUD, pada tanggal 24 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan cek senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung dicairkan kemudian pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan lagi cek senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan juga langsung dicairkan dari Rekening BKS yang dikuasai Terdakwa. Pencairan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Rekening BKS yang masih dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberian bantuan bencana alam gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga hal tersebut telah memperkaya diri Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Terdakwa dimutasi menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan diganti oleh RAJA INDRA BANGSAWAN sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yang baru. Pada waktu Terdakwa melakukan serah terima jabatan kepada RAJA INDRA BANGSAWAN, Terdakwa tidak menyerahkan kepada RAJA INDRA BANGSAWAN uang bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bantuan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di Rekening BKS, tetapi pada tanggal 07 Mei 2008 Terdakwa menyetorkan uang yang telah ditariknya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS ;

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



- Bahwa Terdakwa setelah tanggal 07 Mei 2008 menyetorkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS, Terdakwa kemudian dipanggil Saudara HR. Mambang MIT dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saudara HR. Mambang MIT (Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau) mengenai masih adanya uang bantuan Pemerintah Provinsi Riau yang belum disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Atas laporan tersebut Saudara HR. Mambang MIT langsung memerintahkan Terdakwa agar uang bantuan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera disalurkan dan pada saat itu Terdakwa minta kepada Saudara HR. Mambang MIT untuk dibuatkan surat perintah tugas mengantarkan bantuan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa atas dasar permintaan Terdakwa tersebut, Saudara HR. Mambang MIT menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 8 Mei 2008 kepada Terdakwa yang pada saat itu telah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau untuk mengantarkan bantuan bencana alam ke Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2008 dengan didampingi oleh Raja Indra Bangsawan selaku Kepala BKS Provinsi Riau menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk bantuan Bencana Alam Gempa Bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh Saudara GAMAWAN FAUZI selaku Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan pada tanggal 13 Mei 2008 Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan bantuan tersebut kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ;
- Pada saat Terdakwa menyerahkan uang bantuan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan didampingi oleh Saudara RAJA INDRA BANGSAWAN selaku Kepala BKS Provinsi Riau tersebut, Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKS Provinsi Riau tetapi dalam tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saudara GAMAWAN FAUZI masih tertulis bahwa kapasitas Terdakwa adalah selaku Kepala BKS Provinsi Riau ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S-186 / PW04 / 5 / 2009 tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah dana bantuan bencana alam untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 ; Rp.1.000.000.000,- ;
2. Jumlah penyaluran dana bantuan bencana alam gempa bumi tahun 2007 oleh Terdakwa selaku Kepala BKS Provinsi Riau (untuk Provinsi Bengkulu) Rp. 500.000.000,- ;
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 500.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.No.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 dan yang karena jabatannya diangkat sebagai Sekretaris Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATAKORLAK-PBP) Provinsi Riau, pada bulan Oktober tahun 2007 atau pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 239 Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor : Kpts.No.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



1. Mengkodinasikan, memadukan, menelaraskan dan menyasikan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial ;
 2. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan ;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ;
 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
 5. Mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan dan bantuan sosial ;
 6. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dalam bidang Kesejahteraan Sosial ;
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Kepala BKS Provinsi Riau atau selaku Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau tersebut, Terdakwa telah melaksanakan rapat di ruang Media Kantor Gubernur Provinsi Riau dan dari hasil rapat tersebut Terdakwa telah melaporkan secara lisan kepada Gubernur Riau (Rusli Zainal) mengenai hasil rapat SATKORLAK-PBP yang pada pokoknya akan memberikan bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
 - Atas laporan Terdakwa tersebut, Gubernur Provinsi Riau menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai bantuan tanggap darurat. Untuk menindaklanjuti hasil rapat SATKORLAK-PBP dan Instruksi Gubernur Riau tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 September 2007 telah mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
 - Bahwa Nota Dinas yang diajukan oleh Terdakwa tersebut oleh Saudara HR. MAMBANG MIT selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau langsung didisposisi kepada Saudara Drs.M. ZAKARIA selaku Kepala Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk segera memproses pencairan dananya yang diambil dari kode Rekening 5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya setelah ada disposisi dari Saudara HR. Mambang Mit, Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan Saudara Drs.M. ZAKARIA dengan maksud untuk mempercepat proses pencairannya, dan atas koordinasi tersebut Drs.M. Zakaria meminta Terdakwa untuk membuka Rekening atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau sebagai Rekening penampung bantuan yang disalurkan melalui Badan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau ;

- Bahwa atas permintaan Drs.M. Zakaria tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan JOKO AMIRIL MAHMUD selaku Bendahara Pengeluaran BKS Provinsi Riau untuk membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi JOKO AMIRIL MAHMUD kemudian membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dengan No.Rek.101-01-00101 untuk menampung bantuan dari Gubernur Riau dan bantuan lainnya yang disalurkan oleh masyarakat yang peduli bencana alam dan mendapat 1 (satu) buah buku cek dengan seri No.BR.532561 sampai dengan BR.532570 ;
- Bahwa untuk memproses pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut, Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Riau mengajukan SPP-LS Nomor : 0911 / SPP / LS / 1.20.03 / IX / 07 tanggal 24 September 2007 kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau kemudian pada tanggal 25 September 2007 Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Provinsi Riau) menerbitkan SPM-LS Nomor : 0911 / SPM / 1.20.03 / IX / 2007. Atas diterbitkannya SPM-LS oleh Pengguna Anggaran tersebut, pada tanggal 25 September 2007 Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS Nomor : 2891 / SP2D / BTL-LS / 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening BKS No.101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 September 2007 telah menerima dana bantuan bencana alam gempa bumi untuk Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau No.101-01-00101 dan berkaitan dengan dana bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Drs.M. ZAKARIA telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang menyebutkan bahwa Gubernur Riau telah menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Terdakwa

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau) selaku pemegang Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;

- Bahwa di samping Drs.M. Zakaria telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Terdakwa juga telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi dari Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau untuk bantuan masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kwitansi yang dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Riau sebagai bukti setuju untuk dibayar oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bahwa dengan adanya persetujuan bayar dari Gubernur Riau tersebut, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk meminta persetujuan lagi dari Gubernur Riau apabila akan mengantar bantuan tersebut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa setelah bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, Terdakwa kemudian memerintah JOKO AMIRIL MAHMUD untuk menerbitkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa tersebut JOKO AMIRIL MAHMUD selanjutnya menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu :
 1. Cek No.BR 532561 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Cek No.BR 532562 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan 2 (dua) lembar cek tersebut oleh JOKO AMIRIL MAHMUD langsung diserahkan kepada Terdakwa karena yang mempunyai spesimen tandatangan di Bank Riau adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima 2 (dua) lembar Cek tersebut dari saksi JOKO AMIRIL MAHMUD, Terdakwa kemudian menyerahkan dana bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Cek Nomor BR 532561 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAMSUL FAJRI (Bendahara Umum SATKORLAK Provinsi Bengkulu) sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2007. Setelah

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



menyerahkan dana bantuan Gempa Bumi untuk Provinsi Bengkulu, Terdakwa kemudian telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala BKS Provinsi Riau atau selaku Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau yaitu Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya, dalam penyediaan dukungan / bantuan kerjasama dalam rangka penanggulangan masalah sosial, serta dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau dengan cara Terdakwa tidak menyerahkan / tidak menyalurkan Cek No.BR 532562 tanggal 05 Oktober 2007 untuk keperluan bantuan gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan telah memberikan bantuan berupa barang-barang kepada korban bencana alam gempa di Sumatera Barat ;

- Bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, seharusnya pada akhir Tahun Anggaran 2007 diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah dan untuk itu Terdakwa juga harus membuat / menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana, tetapi pada saat itu Terdakwa telah menyalahgunakan lagi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala BKS atau selaku Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau yaitu Terdakwa telah secara tidak tertib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan serta tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan cara Terdakwa tidak menyerahkan kembali uang bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sisa dana Tahun Anggaran 2007 meskipun Tahun Anggaran 2007 telah berakhir dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat baik kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau maupun kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Riau sehingga Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau telah menyurati Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan :

1. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;



2. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2009 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
tetapi kedua surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa ;
Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak menyerahkan uang bantuan gempa bumi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2007 dan dengan sengaja tidak segera mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah serta dengan sengaja tidak membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana tersebut, adalah mengabaikan dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa Tahun Anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi / Lembaga Penerima Dana Tanggap Darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Kepala Daerah ;
- Bahwa setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir, berdasarkan mutasi pada Rekening Koran BKS Nomor : 101-01-00101 pada Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tercatat bahwa pada tahun 2007 tidak terdapat penyaluran bantuan bencana alam gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dalam saldo Rekening Koran BKS Provinsi Riau di Bank Riau per 31 Desember 2007 masih tercatat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yaitu dana bantuan bencana alam gempa bumi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak disalurkan Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan setoran dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Bengkalis yang belum disalurkan sebesar Rp.6.166.000,- (enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) serta dalam laporan keuangan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2007 sisa dana yang belum disalurkan oleh Terdakwa juga tidak dilaporkan sehingga sisa dana tersebut tidak tercatat dan terpantau oleh Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;
 - Bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil dan menggunakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak disalurkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan lagi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala BKS Provinsi Riau atau selaku Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau yaitu Terdakwa telah secara tidak tertib melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan tidak tertib dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau dengan cara Terdakwa mengurus ke Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk dapat diterbitkan buku cek yang baru dari Bank Riau karena buku cek yang pertama dikeluarkan oleh Bank Riau berada di tangan JOKO AMIRIL MAHMUD, dan setelah buku cek yang baru dapat diperoleh Terdakwa, pada tanggal 24 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan cek senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung mencairkan kemudian pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan lagi cek senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan juga langsung dicairkan dari Rekening BKS yang dikuasai Terdakwa. Pencairan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Rekening BKS yang masih dikuasai oleh Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberian bantuan bencana alam gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Terdakwa dimutasi menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan diganti oleh RAJA INDRA BANGSAWAN sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Riau yang baru. Pada waktu Terdakwa melakukan serah terima jabatan kepada RAJA INDRA BANGSAWAN, Terdakwa tidak menyerahkan kepada RAJA INDRA BANGSAWAN uang bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bantuan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di Rekening BKS, tetapi pada tanggal 07 Mei 2008 Terdakwa menyetorkan uang yang telah ditariknya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS ;
- Bahwa Terdakwa setelah tanggal 07 Mei 2008 menyetorkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS Provinsi Riau, Terdakwa kemudian dipanggil Saudara HR. Mambang MIT dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saudara HR. Mambang MIT (Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau) mengenai masih ada uang bantuan Pemerintah Provinsi Riau yang belum disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Atas laporan tersebut Saudara HR. Mambang MIT

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



langsung memerintahkan Terdakwa agar uang bantuan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera disalurkan dan pada saat itu Terdakwa minta kepada Saudara HR. Mambang MIT untuk dibuatkan surat perintah tugas mengantarkan bantuan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa atas dasar permintaan Terdakwa tersebut, Saudara HR. Mambang MIT menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 8 Mei 2008 kepada Ir. HUMIZRY, MM. yang pada saat itu telah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau untuk mengantarkan bantuan bencana alam ke Provinsi Sumatera Barat, kemudian Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2008 dengan didampingi oleh Raja Indra Bangsawan selaku Kepala BKS Provinsi Riau menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk bantuan Bencana Alam Gempa Bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh Saudara GAMAWAN FAUZI selaku Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan pada tanggal 13 Mei 2008 Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan bantuan tersebut kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Pada saat Terdakwa menyerahkan uang bantuan untuk Provinsi Sumatera Barat dengan didampingi Saudara Raja Indra Bangsawan selaku Kepala BKS Provinsi Riau tersebut, Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKS Provinsi Riau tetapi dalam tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saudara Gamawan Fauzi tersebut masih tertulis bahwa kapasitas Terdakwa adalah selaku Kepala BKS Provinsi Riau ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S-186 / PW04 / 5 / 2009 tanggal 10 Juni 2009 sebagai berikut :
 1. Jumlah dana bantuan bencana alam untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 ;
 2. Jumlah penyaluran dana bantuan bencana alam gempa bumi tahun 2007 oleh Terdakwa selaku Kepala BKS Provinsi Riau (untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Rp. 500.000.000,- ;
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 500.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP.730000466 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : 3564 / MEN / SJ / 1985 tanggal 31 Oktober 1985 dan diangkat sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.No.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 dan yang karena jabatannya diangkat juga sebagai Sekretaris Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATAKORLAK-PBP) Provinsi Riau, pada bulan Oktober tahun 2007 atau pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 239 Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, telah dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yaitu sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Mengkodinasikan, memadukan, menyalurkan dan menyalurkan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial ;

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan ;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ;
 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 5. Mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan dan bantuan sosial ;
 6. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dalam bidang Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menjalankan tugas jabatan umum baik selaku Kepala BKS Provinsi Riau maupun selaku Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau, Terdakwa pada tanggal 22 September 2007 telah mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan Nota Dinas Terdakwa tersebut oleh Saudara HR. MAMBANG MIT selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau langsung didisposisi kepada Saudara Drs.M. ZAKARIA selaku Kepala Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk segera memproses pencairan dananya yang diambil dari kode Rekening 5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau ;
 - Bahwa selanjutnya setelah ada disposisi dari Saudara HR. Mambang MIT, Terdakwa langsung melakukan koordinasi dengan Saudara Drs. M. Zakaria dengan maksud untuk mempercepat proses pencairannya, dan atas koordinasi tersebut Drs. M. Zakaria meminta Terdakwa untuk membuka Rekening atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau sebagai rekening penampung Bantuan yang disalurkan kembali melalui Badan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau ;
 - Bahwa atas permintaan Drs.M. Zakaria tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan JOKO AMIRIL MAHMUD selaku Bendahara Pengeluaran BKS Provinsi Riau untuk membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi JOKO AMIRIL MAHMUD kemudian membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dengan No.Rek.101-01-00101 untuk menampung bantuan dari Gubernur Riau dan bantuan lainnya yang disalurkan oleh masyarakat yang peduli bencana alam

Hal. 17 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat 1 (satu) buah buku cek dengan seri No.BR.532561 sampai dengan BR.532570 ;

- Bahwa setelah pencairan dana yang diambil dari kode Rekening 5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau selesai diproses oleh Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Riau, Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Provinsi Riau) dan Bendahara Umum Daerah, Terdakwa pada tanggal 25 September 2007 menerima dana bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan berkaitan dengan dana bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Drs.M. ZAKARIA telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang menyebutkan bahwa Gubernur Riau telah menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Terdakwa (Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau) selaku pemegang Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;
- Bahwa di samping Drs.M. Zakaria telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Terdakwa juga telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi dari Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau untuk bantuan masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kwitansi yang dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Riau sebagai bukti setuju untuk dibayar oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bahwa dengan adanya persetujuan bayar dari Gubernur Riau tersebut, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk meminta persetujuan lagi dari Gubernur Riau apabila akan mengantar bantuan tersebut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa setelah bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, Terdakwa kemudian memerintah JOKO AMIRIL MAHMUD untuk menerbitkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas perintah Terdakwa tersebut JOKO AMIRIL MAHMUD selanjutnya menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu :

1. Cek No.BR 532561 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
2. Cek No.BR 532562 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan 2 (dua) lembar cek tersebut oleh JOKO AMIRIL MAHMUD langsung diserahkan kepada Terdakwa karena yang mempunyai spesimen tandatangan di Bank Riau adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima 2 (dua) lembar Cek tersebut dari saksi JOKO AMIRIL MAHMUD, Terdakwa kemudian menyerahkan dana bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Cek Nomor BR 532561 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAMSUL FAJRI (Bendahara Umum SATKORLAK Provinsi Bengkulu) sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2007, sedangkan Cek No.BR 532562 tanggal 05-10-2007 untuk keperluan bantuan gempa bumi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak disalurkan / tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alasan telah memberikan bantuan berupa barang-barang kepada korban bencana alam gempa di Sumatera Barat ;
- Bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukan merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut seharusnya pada akhir Tahun Anggaran 2007 diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk di setorkan kembali ke Kas Daerah dan untuk itu Terdakwa juga harus membuat / menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana, tetapi meskipun Tahun Anggaran 2007 telah berakhir Terdakwa tidak menyerahkan kembali uang bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagai sisa dana Tahun Anggaran 2007 dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat baik kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau maupun kepada Gubernur Riau sehingga Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau telah menyurati Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;

2. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2009 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;

tetapi kedua surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan dalam laporan keuangan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2007 sisa dana yang belum disalurkan oleh Terdakwa juga tidak dilaporkan sehingga sisa dana tersebut tidak tercatat dan terpantau oleh Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;

- Bahwa untuk dapat mengambil dan menggunakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak disalurkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut, Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum telah mengurus ke Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk dapat diterbitkan buku cek yang baru dari Bank Riau karena buku cek yang pertama dikeluarkan oleh Bank Riau berada di tangan JOKO AMIRIL MAHMUD, dan setelah buku cek yang baru dapat diperoleh, Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 menerbitkan cek senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung dicairkan kemudian pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan lagi cek senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan langsung dicairkan dari Rekening BKS yang dikuasai Terdakwa. Pencairan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Rekening BKS oleh Terdakwa yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberian bantuan bencana alam gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa berselang tidak lama setelah Terdakwa mencairkan cek senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), Terdakwa pada tanggal 8 April 2008 dimutasi menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan diganti oleh RAJA INDRA BANGSAWAN sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yang baru. Pada waktu Terdakwa melakukan serah terima jabatan kepada RAJA INDRA BANGSAWAN, Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum tidak menyerahkan uang bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bantuan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



ratus juta rupiah) yang ada di Rekening BKS, tetapi pada tanggal 07 Mei 2008 Terdakwa menyetorkan uang yang telah ditariknya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS ;

- Bahwa Terdakwa setelah tanggal 07 Mei 2008 menyetorkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS Provinsi Riau, Terdakwa kemudian dipanggil Saudara HR. MAMBANG MIT dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saudara HR. MAMBANG MIT bahwa uang bantuan bencana alam gempa bumi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum disalurkan dan atas laporan Terdakwa tersebut Saudara HR. MAMBANG MIT langsung memerintahkan agar bantuan tersebut segera disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa atas perintah dari Saudara HR. Mambang MIT tersebut, Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum kemudian meminta surat perintah tugas dari Saudara HR. Mambang MIT (selaku Sekda Provinsi Riau) dan selanjutnya Saudara HR. Mambang MIT mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan pada tanggal 08 Mei 2008 Terdakwa yang pada saat itu telah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Riau dengan didampingi oleh Saudara RAJA INDRA BANGSAWAN selaku Kepala BKS Provinsi Riau menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk bantuan Bencana Alam Gempa Bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh GUNAWAN FAUZI selaku Gubernur Sumatera Barat meskipun pada saat itu Tahun Anggaran 2007 telah berakhir dan pada bulan Mei 2008 tersebut tidak ada bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang bantuan bencana alam gempa bumi untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan didampingi oleh Kepala BKS Provinsi Riau RAJA INDRA BANGSAWAN tersebut, Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKS Provinsi Riau tetapi dalam tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saudara GUNAWAN FAUZI masih tertulis bahwa kapasitas Terdakwa adalah selaku Kepala BKS Provinsi Riau ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP.730000466 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : 3564 / MEN / SJ / 1985 tanggal 31 Oktober 1985 dan diangkat sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.No.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 dan yang karena jabatannya diangkat juga sebagai Sekretaris Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.594 / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002, pada bulan Oktober tahun 2007 atau pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 239 Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, telah dengan sengaja melakukan percobaan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yaitu sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial ;
 2. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan ;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan ;
 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan dan bantuan Sosial ;
 6. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dalam bidang Kesejahteraan Sosial ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menjalankan tugas jabatan umum baik selaku Kepala BKS Provinsi Riau maupun selaku Sekretaris SATKORLAK-PBP Provinsi Riau tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 September 2007 telah mengajukan Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan bencana alam gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan Nota Dinas Terdakwa tersebut oleh Saudara HR. MAMBANG MIT selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau langsung didisposisi kepada Saudara Drs.M. ZAKARIA selaku Kepala Tata Usaha Keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk segera memproses pencairan dananya yang diambil dari kode Rekening 5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga pada Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau ;
 - Bahwa selanjutnya setelah ada disposisi dari Saudara HR. Mambang MIT, Terdakwa langsung melakukan koordinasi dengan Saudara Drs.M. ZAKARIA dengan maksud untuk mempercepat proses pencairannya, dan atas koodinasi tersebut Drs.M. Zakaria meminta Terdakwa untuk membuka Rekening atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau sebagai Rekening penampung bantuan yang disalurkan melalui Badan Kesejahteraan Sosial ;
 - Bahwa atas permintaan Drs. M. Zakaria tersebut, Terdakwa kemudian memerintahkan JOKO AMIRIL MAHMUD selaku Bendahara Pengeluaran BKS Provinsi Riau untuk membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan atas perintah Terdakwa tersebut JOKO AMIRIL MAHMUD kemudian membuka Rekening di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru atas nama Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dengan No.Rek.101-01-00101 untuk menampung bantuan dari Gubernur Provinsi Riau dan bantuan lainnya yang disalurkan oleh masyarakat yang peduli bencana alam dan mendapat 1 (satu) buah buku cek dengan seri No.BR 532561 sampai dengan BR.532570 ;
 - Bahwa setelah pencairan dana yang diambil dari kode Rekening 5.1.8.01.01, Belanja Tidak Terduga Pos Sekretariat Daerah Provinsi Riau selesai diproses Bendaharawan Pengeluaran Setda Provinsi Riau, Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah Provinsi Riau) dan Bendahara Umum Daerah Terdakwa pada tanggal 25 September 2007 menerima dana bantuan sebesar

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau No.101-01-00101 dan berkaitan dengan dana bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut Drs. M. ZAKARIA telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal yang menyebutkan bahwa Gubernur Riau telah menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Terdakwa (Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau) selaku Pemegang Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;

- Bahwa di samping Drs. M. ZAKARIA telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Terdakwa juga telah mempersiapkan 2 (dua) buah kwitansi dari Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau untuk bantuan masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kwitansi yang dipersiapkan oleh Terdakwa tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Riau sebagai bukti setuju untuk dibayar oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bahwa dengan adanya persetujuan bayar dari Gubernur Riau tersebut, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk meminta persetujuan lagi dari Gubernur Riau apabila akan mengantar bantuan tersebut ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa setelah bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bencana alam di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat dipindahbukukan dari Rekening Kas Daerah Nomor : 101.01.00044 ke Rekening Badan Kesejahteraan Sosial Nomor : 101.01.00101 di Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, Terdakwa kemudian memerintah JOKO AMIRIL MAHMUD untuk menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa tersebut JOKO AMIRIL MAHMUD selanjutnya menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu :
 1. Cek No.BR 532561 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Cek No.BR 532562 tanggal 05-10-2007 keperluan bantuan Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan 2 (dua) lembar cek tersebut oleh JOKO AMIRIL MAHMUD langsung diserahkan kepada Terdakwa karena yang mempunyai spesimen tandatangan di Bank Riau adalah Terdakwa ;

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menerima 2 (dua) lembar Cek tersebut dari saksi JOKO AMIRIL MAHMUD, Terdakwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2007 menyerahkan dana bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Cek Nomor BR 532561 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAMSUL FAJRI (Bendahara Umum SATKORLAK Provinsi Bengkulu) sesuai kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2007, sedangkan Cek No.BR 532562 tanggal 05-10-2007 untuk keperluan bantuan gempa bumi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak disalurkan / tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan alasan telah memberikan bantuan berupa barang-barang kepada korban bencana alam gempa di Sumatera Barat ;
- Bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak disalurkan oleh Terdakwa ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukan merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut, seharusnya pada akhir Tahun Anggaran 2007 diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk di setorkan kembali ke Kas Daerah dan untuk itu Terdakwa juga harus membuat / menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana, tetapi meskipun Tahun Anggaran 2007 telah berakhir Terdakwa tidak menyerahkan kembali uang bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sebagai sisa dana Tahun Anggaran 2007 dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat baik kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau maupun kepada Gubernur Riau sehingga Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau telah menyurati Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan :
 1. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
 2. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2009 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;tetapi kedua surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan dalam laporan keuangan Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Tahun 2007 sisa dana yang belum

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh Terdakwa juga tidak dilaporkan sehingga sisa dana tersebut tidak tercatat dan terpantau oleh Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;

- Bahwa untuk dapat mengambil dan menggunakan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak disalurkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut, Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum telah mengurus ke Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru untuk dapat diterbitkan buku cek yang baru dari Bank Riau karena buku cek yang pertama dikeluarkan oleh Bank Riau berada di tangan JOKO AMIRIL MAHMUD, dan setelah buku cek yang baru dapat diperoleh, Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan cek senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan langsung dicairkan kemudian pada tanggal 28 Maret 2008 Terdakwa menerbitkan lagi cek senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan langsung dicairkan dari Rekening BKS yang dikuasai Terdakwa. Pencairan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Rekening BKS oleh Terdakwa yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum tersebut tidak ada kaitannya dengan pemberian bantuan bencana alam gempa bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Terdakwa dimutasi menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dan diganti oleh RAJA INDRA BANGSAWAN sebagai Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau yang baru. Pada waktu Terdakwa melakukan serah terima jabatan kepada RAJA INDRA BANGSAWAN, Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum tidak menyerahkan uang bantuan Pemerintah Provinsi Riau untuk bantuan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di Rekening BKS, tetapi pada saat Terdakwa telah menerima surat permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Riau (P-4) tertanggal 06 Mei 2008 untuk diminta keterangannya pada tanggal 12 Mei 2008, Terdakwa terlebih dahulu pada tanggal 7 Mei 2008 menyetorkan uang yang telah ditariknya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS Provinsi Riau sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk menguasai / memiliki uang Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut bukan merupakan kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena ada surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Riau ;

Hal. 26 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa setelah tanggal 7 Mei 2008 menyetorkan uang sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BKS Provinsi Riau, Terdakwa kemudian dipanggil Saudara HR. MAMBANG MIT dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa melaporkan kepada Saudara HR. MAMBANG MIT bahwa uang bantuan bencana alam gempa bumi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum disalurkan dan atas laporan Terdakwa tersebut Saudara HR. Mambang MIT langsung memerintahkan agar bantuan tersebut segera disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa atas perintah dari Saudara HR. Mambang MIT tersebut, Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum kemudian meminta surat perintah tugas dari Saudara HR. Mambang MIT (selaku Sekda Provinsi Riau) dan selanjutnya Saudara HR. Mambang MIT mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 08 Mei 2008 dan pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa yang pada saat itu telah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Riau dengan didampingi oleh Saudara RAJA INDRA BANGSAWAN selaku Kepala BKS Provinsi Riau menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk bantuan Bencana Alam Gempa Bumi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh GUMAWAN FAUZI selaku Gubernur Sumatera Barat sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk menguasai / memiliki uang sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut bukan merupakan kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena ada perintah dari Saudara HR. Mambang MIT untuk menyalurkan uang tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang bantuan bencana alam gempa bumi untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan didampingi oleh Kepala BKS Provinsi Riau (RAJA INDRA BANGSAWAN) tersebut, Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKS Provinsi Riau tetapi dalam tanda terima yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saudara GAMAWAN FAUZI tersebut masih tertulis bahwa kapasitas Terdakwa adalah selaku Kepala BKS Provinsi Riau ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 15 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.295 / IV / 2004 tanggal 23 April 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 2. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.104.a / IV / 2007 tanggal 5 April 2007 tentang Pengalokasian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Riau Tahun Anggaran 2007 ;
 3. Nota Dinas dari Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau tanggal 22 September 2007, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 4. 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
 6. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
8. Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 24 September 2007 ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 0911 / SPM / 1.20.03 / IX / 2007, tanggal 25 September 2007, SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
10. Surat Perintah Membayar tanggal 25 September 2007 yang diambil dari Kegiatan Belanja Tidak Langsung (SPPLS) pembebanan pada kode Rekening 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
11. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
12. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
13. Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu, tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. SYAMSUL FAJRI ;
14. Foto Copy Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Mei 2008 yang diterima oleh GAMAWAN FAUZI (Gubernur Sumatera Barat) ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran bantuan untuk masyarakat korban benda alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No.900 / BKSP / 2008 / 550 tanggal 7 Mei 2008 ;
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.594 / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Satuan Koordinasi

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
(SATKORLAK-BPP) Provinsi Riau ;

18. 1 (satu) buah buku Cek (sisa 8 lembar) Rekening No.101.01-001.01 dengan Seri No.BR.532561 sampai dengan 532570 ;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 109 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 110 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 111 hari Minggu, tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 113 hari Selasa, tanggal 01 April 2008 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 112 hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 107 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 108 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 088 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 089 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 098 hari Selasa, tanggal 18 Maret 2008 (asli) ;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 094 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 096 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 097 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 102 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 103 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 104 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2007 (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 01 November 2007 (asli) ;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007 (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 09 November 2007 (asli) ;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 22 November 2007 (asli) ;
42. 1 (satu) lembar Rincian Perkiraan Harga Barang Bantuan ;
43. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 ;
44. Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 yaitu Buku-3 (tiga) ;
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879 / SPP-II / 2007 / 10 tanggal 30 April 2007 (asli) ;
47. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
48. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 3349.A / ST / 2007 tanggal 08 Oktober 2007 (copy) ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. Syamsul Fajri selaku Bendahara Umum Satkorlak (copy) ;
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 08 Mei 2008 (copy) ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Mei 2008 yang diterima oleh Gamawan Fauzi (asli);
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 24 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Zulfansas (asli) ;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 18 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Antonius (asli) ;
56. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor petugas gudang (bongkar muat) dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Provinsi Riau tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar cek No.BR 532562 tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Ir. HUMIZRY tanpa tandatangan tapi distempel (asli) ;
58. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sosial Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Kabupaten / Kota Se Provinsi Riau (asli) ;
59. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 (asli) ;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Lampiran Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 (asli);
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Agustus 2007 sampai dengan 12 Mei 2008 sebesar Rp.1.112.579.056,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) (asli) ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya kegiatan penanganan masalah banjir di Provinsi Riau yang menerima Ir. Humizry (copy) ;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.00 / BKSP-UP / 2008 tanggal 19 Maret 2008 (copy) ;
65. 1 (satu) lembar Jadwal Piket Posko Penanggulangan Bencana Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;
66. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Honor Piket Posko Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 (asli) ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Pegawai Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
68. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 yang menerima H. Humizry (asli) ;
69. 1 (satu) lembar Daftar nama personal terlibat dalam Posko Banjir (copy)
70. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Piket Posko Komando Daerah Militer / Bukit Barisan Komando Resor Militer 031 Wirabima dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



71. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Posko Banjir pada Kantor Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 29 Maret 2008 (copy) ;
72. 3 (tiga) lembar Daftar Peserta Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
73. 1 (satu) lembar Daftar Bantuan Transportasi Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Satkorlak Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau (asli) ;
75. 4 (empat) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
76. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 01 sampai dengan 03 April 2008 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi TAGANA di lapangan tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
79. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 27 Maret 2008 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 29 Maret 2008 (asli) ;
83. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
84. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Gudang (Bongkar-Muat) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (copy) ;
85. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
86. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / tanggal 21 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau H. HUMIZRY (asli) ;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / 518 tanggal 17 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Drs.H. NASRIL NOOR, MPd atas nama Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (asli) ;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Senin, tanggal 24 September 2007 ;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Selasa, tanggal 18 September 2007 ;

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;
Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.70 / Pid.B / 2010 / PN.PBR tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Humizry, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.295 / IV / 2004 tanggal 23 April 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 2. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.104.a / IV / 2007 tanggal 5 April 2007 tentang Pengalokasian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Riau Tahun Anggaran 2007 ;
 3. Nota Dinas dari Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau tanggal 22 September 2007, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 4. 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran;
 5. 1 (satu) lembar Surat Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
 6. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
 7. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Ir. HUMZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
8. Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 24 September 2007 ;
 9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 0911 / SPM / 1.20.03 / IX / 2007, tanggal 25 September 2007, SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
 10. Surat Perintah Membayar tanggal 25 September 2007 yang diambil dari Kegiatan Belanja Tidak Langsung (SPPLS) pembebanan pada kode Rekening 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
 11. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
 12. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
 13. Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu, tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. SYAMSUL FAJRI ;
 14. Foto Copy Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Mei 2008 yang diterima oleh GAMAWAN FAUZI (Gubernur Sumatera Barat);
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran bantuan untuk masyarakat korban benda alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu ;
 16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No.900 / BKSP / 2008 / 550 tanggal 7 Mei 2008 ;
 17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.594 / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATAKORLAK-BPP) Provinsi Riau ;
 18. 1 (satu) buah buku Cek (sisa 8 lembar) Rekening No.101.01-001.01 dengan Seri No.BR.532561 sampai dengan 532570 ;

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 109 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 110 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 111 hari Minggu, tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 113 hari Selasa, tanggal 01 April 2008 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 112 hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 107 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 108 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 088 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 089 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 098 hari Selasa, tanggal 18 Maret 2008 (asli) ;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 094 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 096 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 097 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 102 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 103 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 104 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2007 (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 01 November 2007 (asli) ;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007 (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 09 November 2007 (asli) ;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 22 November 2007 (asli) ;
42. 1 (satu) lembar Rincian Perkiraan Harga Barang Bantuan ;
43. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 ;
44. Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 yaitu Buku-3 (tiga) ;
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879 / SPP-II / 2007 / 10 tanggal 30 April 2007 (asli) ;
47. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
48. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;
49. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 3349.A / ST / 2007 tanggal 08 Oktober 2007 (copy) ;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. Syamsul Fajri selaku Bendahara Umum Satkorlak (copy) ;
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 08 Mei 2008 (copy) ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Mei 2008 yang diterima oleh Gamawan Fauzi (asli);
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 24 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Zulfansas (asli) ;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 18 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Antonius (asli) ;
56. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor petugas gudang (bongkar muat) dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Provinsi Riau tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar cek No.BR 532562 tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Ir. HUMIZRY tanpa tandatangan tapi distempel (asli) ;
58. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sosial Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Kabupaten / Kota Se Provinsi Riau (asli);
59. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 (asli) ;
60. 1 (satu) lembar Lampiran Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya konsumsi

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 (asli);

62. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Agustus 2007 sampai dengan 12 Mei 2008 sebesar Rp.1.112.579.056,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) (asli) ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya kegiatan penanganan masalah banjir di Provinsi Riau yang menerima Ir. Humizry (copy) ;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.00 / BKSP / UP / 2008 tanggal 19 Maret 2008 (copy) ;
65. 1 (satu) lembar Jadwal Piket Posko Penanggulangan Bencana Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;
66. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Honor Piket Posko Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 (asli) ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Pegawai Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
68. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 yang menerima H. Humizry (asli) ;
69. 1 (satu) lembar Daftar nama personil terlibat dalam Posko Banjir (copy)
70. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Piket Posko Komando Daerah Militer / Bukit Barisan Komando Resor Militer 031 Wirabima dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
71. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Posko Banjir pada Kantor Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 29 Maret 2008 (copy) ;
72. 3 (tiga) lembar Daftar Peserta Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Daftar Bantuan Transportasi Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Satkorlak Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau (asli) ;
75. 4 (empat) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
76. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 01 sampai dengan 03 April 2008 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi TAGANA di lapangan tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
79. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 27 Maret 2008 (asli) ;
81. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 29 Maret 2008 (asli) ;

83. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
 84. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Gudang (Bongkar-Muat) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (copy) ;
 85. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
 86. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
 87. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
 88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / tanggal 21 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau H. HUMZRY (asli) ;
 89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / 518 tanggal 17 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Drs.H. NASRIL NOOR, MPd atas nama Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (asli) ;
 90. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Senin, tanggal 24 September 2007 ;
 91. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Selasa, tanggal 18 September 2007 ;
 92. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.174 / PID / 2010 / PTR tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa Ir. Humizry, MM tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 70 / Pid.B / 2010 / PN.PBR yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini ;
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Humizry, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.295 / IV / 2004 tanggal 23 April 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 2. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.104.a / IV / 2007 tanggal 5 April 2007 tentang Pengalokasian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Riau Tahun Anggaran 2007 ;
 3. Nota Dinas dari Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau tanggal 22 September 2007, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 4. 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
 6. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
 7. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;

8. Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 24 September 2007 ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 0911 / SPM / 1.20.03 / IX / 2007, tanggal 25 September 2007, SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
10. Surat Perintah Membayar tanggal 25 September 2007 yang diambil dari Kegiatan Belanja Tidak Langsung (SPPLS) pembebanan pada kode Rekening 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
11. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
12. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
13. Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu, tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. SYAMSUL, FAJRI ;
14. Foto Copy Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Mei 2008 yang diterima oleh GAMAWAN FAUZI (Gubernur Sumatera Barat);
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran bantuan untuk masyarakat korban benda alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No.900 / BKSP / 2008 / 550 tanggal 7 Mei 2008 ;
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.594 / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Satuan Kordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-BPP) Provinsi Riau ;
18. 1 (satu) buah buku Cek (sisa 8 lembar) Rekening No.101.01-001.01 dengan Seri No.BR.532561 sampai dengan 532570 ;

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 109 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 110 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 111 hari Minggu, tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 113 hari Selasa, tanggal 01 April 2008 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 112 hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 107 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 108 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 088 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 089 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 098 hari Selasa, tanggal 18 Maret 2008 (asli) ;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 094 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 096 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 097 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 102 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 103 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 104 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2007 (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 01 November 2007 (asli) ;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007 (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 09 November 2007 (asli) ;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 22 November 2007 (asli) ;
42. 1 (satu) lembar Rincian Perkiraan Harga Barang Bantuan ;
43. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 ;
44. Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 yaitu Buku-3 (tiga) ;
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879 / SPP-II / 2007 / 10 tanggal 30 April 2007 (asli) ;
47. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
48. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;
49. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 3349.A / ST / 2007 tanggal 08 Oktober 2007 (copy) ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. Syamsul Fajri selaku Bendahara Umum Satkorlak (copy) ;
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 08 Mei 2008 (copy) ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Mei 2008 yang diterima oleh Gamawan Fauzi (asli);
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 24 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Zulfansas (asli) ;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 18 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Antonius (asli) ;
56. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor petugas gudang (bongkar muat) dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Provinsi Riau tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar cek No.BR 532562 tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Ir. HUMIZRY tanpa tandatangan tapi distempel (asli) ;
58. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sosial Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Kabupaten / Kota Se Provinsi Riau (asli);
59. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 (asli) ;
60. 1 (satu) lembar Lampiran Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten se-Provinsi

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

61. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 (asli);
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Agustus 2007 sampai dengan 12 Mei 2008 sebesar Rp.1.112.579.056,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) (asli) ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya kegiatan penanganan masalah banjir di Provinsi Riau yang menerima Ir. Humizry (copy);
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.00 / BKSP / UP / 2008 tanggal 19 Maret 2008 (copy) ;
65. 1 (satu) lembar Jadwal Piket Posko Penanggulangan Bencana Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;
66. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Honor Piket Posko Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 (asli) ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.6. 125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Pegawai Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
68. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 yang menerima H. Humizry (asli) ;
69. 1 (satu) lembar Daftar nama personil terlibat dalam Posko Banjir (copy)
70. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Piket Posko Komando Daerah Militer / Bukit Barisan Komando Resor Militer 031 Wirabima dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Posko Banjir pada Kantor Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 29 Maret 2008 (copy) ;
72. 3 (tiga) lembar Daftar Peserta Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
73. 1 (satu) lembar Daftar Bantuan Transportasi Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Satkorlak Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau (asli) ;
75. 4 (empat) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
76. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 01 sampai dengan 03 April 2008 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi TAGANA di lapangan tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 24 Maret 2008 (asli);
79. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 26 Maret 2008 (asli);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 27 Maret 2008 (asli);

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 28 Maret 2008 (asli);
82. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 29 Maret 2008 (asli);
83. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 30 Maret 2008 (asli);
84. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Gudang (Bongkar-Muat) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (copy) ;
85. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
86. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / tanggal 21 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau H. HUMIZRY (asli) ;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / 518 tanggal 17 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Drs.H. NASRIL NOOR, MPd atas nama Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (asli) ;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Senin, tanggal 24 September 2007 ;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Selasa, tanggal 18 September 2007 ;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.93 / Akta.Pid / 2010 / PN. PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.93 / Akta.Pid / 2010 / PN. PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Desember 2010 dari kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta / data / bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM. dalam kedua tingkat peradilan tersebut belum setimpal dengan kesalahan dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.47 K / Kr / 1979 tanggal 7 Juni 1982 yang membenarkan keberatan Jaksa / Penuntut Umum yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979, Nomor : 78 / 1979 yang telah memperbaiki putusan tanggal 17 Juli 1978 Nomor : 15 / 1977, bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) memidana Terdakwa 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana Korupsi, tetapi oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hukuman itu diperbaiki menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan atas pengurangan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang dasar pertimbangannya karena pengurangan 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan untuk kejahatan Korupsi yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup, maka 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif dan korektif ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 dan ke.2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd), karena tidak mempertimbangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahayanya perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau No.S-186 / PW04 / 5 / 2009 tanggal 10 Juni 2009, demikian pula berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perhitungan Tahun Anggaran adalah dihitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Januari tahun berjalan, oleh karena itu Negara sudah dirugikan selama masa 1 (satu) tahun anggaran;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Kepala BKS (Badan Kesejahteraan Sosial) Provinsi Riau yaitu pada saat Terdakwa menyerahkan uang bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKS tetapi masih tertulis bahwa kapasitas Terdakwa selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau ;
- Bahwa mengingat bantuan bencana alam adalah bantuan yang bersifat tanggap darurat sehingga harus segera direalisasikan, maka perbuatan Terdakwa tergolong tindak pidana Korupsi dalam "keadaan tertentu" sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, dalam keadaan demikian harus dipandang sebagai suatu pemberatan ;
- Bahwa penjatuhan pidana oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat dan menyimpang dari politik hukum pidana dalam upaya Pemerintah memberantas tindak pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap materi perkara dan tidak pula memberi pertimbangan hukum serta alasan hukum yang jelas sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar dari *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sendiri dalam memutus perkara

Hal. 54 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status Terdakwa harus diperbaiki, berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah janggal dan sama sekali tidak mencerminkan adanya kesungguhan hati judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk mencari serta menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya menjadi tujuan akhir dari hukum pidana dan judex facti (Pengadilan Tinggi) seharusnya memeriksa ulang dan meneliti kesalahan materi perkara yang dimohonkan banding supaya pencari keadilan merasakan bahwa pemeriksaan di tingkat banding itu bermanfaat dan berguna bagi Terdakwa ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan kenyataan yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dalam Pleidooi dan memori banding, tetapi hanya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 55) bahwa memori banding tidak memuat hal-hal yang baru akan tetapi hanya mengulangi hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti (Pengadilan Negeri), oleh karena itu memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh judex facti (Pengadilan Tinggi), oleh karena pertimbangan hukum yang demikian mengakibatkan pemeriksaan dalam perkara a quo tidak lengkap dan tidak sempurna ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memenuhi isi dan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, oleh karena itu semua materi pembelaan / Pleidooi dan memori banding merupakan fakta dan keadaan karena diketemukan di persidangan sehingga harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan ke.3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, yakni judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) sepanjang tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban bencana alam Sumatera Barat mengalami penderitaan karena sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2010, No.174 / PID / 2010 / PT.R yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 18 Mei 2010 No.70 / Pid.B / 2010 / PN.R tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa : **Ir. HUMIZRY, MM** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2010, No.174 / PID / 2010 / PT.R yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Mei 2010, No.70 / Pid.B / 2010 / P.N.R;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir. HUMIZRY, MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.295 / IV / 2004 tanggal 23 April 2004 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 2. Foto Copy Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.104.a / IV / 2007 tanggal 5 April 2007 tentang Pengalokasian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Riau Tahun Anggaran 2007 ;
 3. Nota Dinas dari Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau tanggal 22 September 2007, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau ;
 4. 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Kabag Keuangan Setda Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
 6. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi dari Setda Provinsi Riau uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yaitu bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya Bencana Alam di Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Ir. HUMIZRY, MM, selaku Kepala BKS Provinsi Riau tanggal 24 September 2007 ;
8. Surat Perintah Pembayaran Langsung tanggal 24 September 2007 ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 0911 / SPM / 1.20.03 / IX / 2007, tanggal 25 September 2007, SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
10. Surat Perintah Membayar tanggal 25 September 2007 yang diambil dari Kegiatan Belanja Tidak Langsung (SPPLS) pembebanan pada kode Rekening 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu ;
11. Surat Nomor : 900 / UM / 36.01 tanggal 9 Januari 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
12. Surat Nomor : 900 / UM / 43.06 tanggal 10 Maret 2008 Perihal Penyampaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tidak Terduga ;
13. Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu, tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. SYAMSUL, FAJRI ;
14. Foto Copy Kwitansi Penerimaan Bantuan untuk masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Mei 2008 yang diterima oleh GAMAWAN FAUZI (Gubernur Sumatera Barat) ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran bantuan untuk masyarakat korban benda alam gempa bumi di Provinsi Bengkulu ;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No.900 / BKSP / 2008 / 550 tanggal 7 Mei 2008 ;
17. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.594 / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Satuan Koordinasi

Hal. 58 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
(SATKORLAK-BPP) Provinsi Riau ;

18. 1 (satu) buah buku Cek (sisa 8 lembar) Rekening No.101.01-001.01 dengan Seri No.BR.532561 sampai dengan 532570 ;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 109 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 110 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 111 hari Minggu, tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 113 hari Selasa, tanggal 01 April 2008 (asli) ;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 112 hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 (asli) ;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 107 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 108 hari Jum'at, tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 088 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 089 hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2008 (asli) ;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 098 hari Selasa, tanggal 18 Maret 2008 (asli) ;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 094 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 096 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 097 hari Rabu, tanggal 19 Maret 2008 (asli) ;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 102 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 103 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;

Hal. 59 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 104 hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / 095 hari Rabu, tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2007 (asli) ;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 01 November 2007 (asli) ;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007 (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Jum'at, tanggal 09 November 2007 (asli) ;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Kamis, tanggal 22 November 2007 (asli) ;
42. 1 (satu) lembar Rincian Perkiraan Harga Barang Bantuan ;
43. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 ;
44. Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2007 yaitu Buku-3 (tiga) ;
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 879 / SPP-II / 2007 / 10 tanggal 30 April 2007 (asli) ;
47. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.174 / IV / 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pengangkatan / Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (copy) ;
48. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;

Hal. 60 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Transmigrasi No. : KEP-3564 / MEN / SJ / 1985 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Oktober 1985 (copy) ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 3349.A / ST / 2007 tanggal 08 Oktober 2007 (copy) ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2007 yang diterima oleh Drs. Syamsul Fajri selaku Bendahara Umum Satkorlak (copy) ;
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : / ST / 2008 tanggal 08 Mei 2008 (copy) ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi bantuan untuk masyarakat korban bencana alam Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.506.166.000,- (lima ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Mei 2008 yang diterima oleh Gamawan Fauzi (asli);
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 24 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Zulfansas (asli) ;
55. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / tanggal 18 September 2007 yang menyerahkan Ir. Humizry dan yang menerima Antonius (asli) ;
56. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor petugas gudang (bongkar muat) dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Provinsi Riau tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar cek No.BR 532562 tanggal 5 Oktober 2007 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Ir. HUMIZRY tanpa tandatangan tapi distempel (asli) ;
58. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sosial Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) Kabupaten / Kota Se Provinsi Riau (asli) ;
59. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Nomor : Kpts. / 018 / 2008 tanggal Maret 2008 (asli) ;

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Lampiran Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 (asli);
62. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Agustus 2007 sampai dengan 12 Mei 2008 sebesar Rp.1.112.579.056,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) (asli) ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau guna biaya kegiatan penanganan masalah banjir di Provinsi Riau yang menerima Ir. Humizry (copy) ;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.00 / BKSP / UP / 2008 tanggal 19 Maret 2008 (copy) ;
65. 1 (satu) lembar Jadwal Piket Posko Penanggulangan Bencana Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;
66. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Honor Piket Posko Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 (asli) ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi Piket Pegawai Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
68. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Panitia Penyelenggara Rapat Satkorlak PBP dengan Satlak PBP Kabupaten / Kota se-Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 yang menerima H. Humizry (asli) ;
69. 1 (satu) lembar Daftar nama personel terlibat dalam Posko Banjir (copy)
70. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Piket Posko Komando Daerah Militer / Bukit Barisan Komando Resor Militer 031 Wirabima dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi Picket Posko Banjir pada Kantor Kesejahteraan Sosial (BKS) tanggal 29 Maret 2008 (copy) ;
72. 3 (tiga) lembar Daftar Peserta Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
73. 1 (satu) lembar Daftar Bantuan Transportasi Rapat Satkorlak di Provinsi Riau Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 (copy) ;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Satkorlak Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Konsumsi dalam rangka rapat SATKORLAK Provinsi Riau (asli) ;
75. 4 (empat) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2008 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
76. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Intensif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau tanggal 01 sampai dengan 03 April 2008 sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (asli) ;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Biaya Konsumsi TAGANA di lapangan tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
79. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
80. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 27 Maret 2008 (asli) ;

Hal. 63 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 28 Maret 2008 (asli) ;
82. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 29 Maret 2008 (asli) ;
83. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka operasional bantuan banjir RESCUE untuk Tagana tanggal 30 Maret 2008 (asli) ;
84. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Honor Petugas Gudang (Bongkar-Muat) dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Provinsi Riau Tahun 2008 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 2 April 2008 (copy) ;
85. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 24 Maret 2008 (asli) ;
86. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 25 Maret 2008 (asli) ;
87. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SATKORLAK Provinsi Riau sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya ongkos bantuan Banjir untuk Kodya Pekanbaru tanggal 26 Maret 2008 (asli) ;
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / tanggal 21 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau H. HUMIZRY (asli) ;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.09 / BKS-UP / 518 tanggal 17 September 2007 ditandatangani dan distempel oleh Drs.H. NASRIL NOOR, MPd atas nama Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (asli) ;
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Senin, tanggal 24 September 2007 ;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.466.1 / BKSP / hari Selasa, tanggal 18 September 2007 ;

Hal. 64 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (copy) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MK.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MK.

ttd,

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No.259 K/Pid.Sus/2011